

**KEJAHATAN NARKOBA:
Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan
Hukuman Mati**

*Dewi Iriani, M.H.**

Abstrak: *Pada dasarnya, kejahatan narkoba menjadi salah satu bentuk kejahatan extra ordinary crime. Tentu perlu langkah bersama dalam memeranginya. Semua pihak seharusnya terus mewaspadaai peredaran narkoba. Perang terhadap narkoba harus melibatkan semua komponen bangsa karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Kata Kunci: *Narkorba, Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika yang signifikan. Kini, problematika narkoba sudah bukan hanya isu nasional, tapi regional, dan juga internasional. Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba pun sudah

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

begitu mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang mencapai 4 juta jiwa.¹

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa narkorba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti Polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), Jaksa, Hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.²

Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan” meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar

¹<http://www.bnn.go.id//UPTTdanR.Lido/Artikel/Diklat-Untuk-Maksimalkan-Kemampuan-Pelaksana-P4GN/Senin-27-05-2013/firefoxs.html.document/>. Diakses 10 April jam.

² Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Jakarta: Sinar Grafika, 1998).

dibidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.³

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika *jo* Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang termasuk dalam golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan ilegal. Akibat dari status ilegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan narkotika dan psikotropika golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Narkotika kini bukan hal yang asing lagi di telinga kita, bahkan peredaran narkotika hampir merata di wilayah Indonesia. Penggunaan narkotika mulai dari kalangan pejabat, kantor, remaja dan anak-anak. Kemasaan narkorba pun mulai beragam untuk menarik konsumen atau mengecoh BNN dan kepolisian untuk memberantas penggunaan dan peredaran narkorba. Berdasarkan pengamatan penulis atas fenomena hal tersebut maka hal yang akan dikaji pada tulisan ini adalah: Bagaimana Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Bahaya Narkorba oleh BNN serta Penerapan Hukuman Mati pada Kejahatan Narkoba.

PENDEKATAN ALIRAN HUKUM POSITIF

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai bahaya narkorba, penulis akan menghubungkan teori yang digunakan pada pembahasan. Penulis menggunakan pendekatan aliran positivisme hukum atau hukum positif, hukum positif merupakan

³ Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Jakarta: Sinar Grafika), 1998.

salah satu aliran yang telah mendominasi pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbagai negara sejak abad XIX. Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif, bahkan cenderung mengagung-agungkan hukum positif untuk melakukan penilaian terhadap suatu masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan.

Dengan penggunaan aliran ini dimana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat, para pengikutnya berharap (bahkan telah memitoskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Aliran ini mendekonstruksi konsep-konsep hukum aliran hukum alam, dari konsepnya yang semula metafisik. (hukum sebagai *ius* atau asas-asas keadilan yang abstrak) konsepnya yang lebih positif, (hukum sebagai *lege* atau aturan perundang-undangan) oleh sebab itu harus dirumuskan secara jelas dan pasti.⁴

Aliran *positivisme* hukum dipengaruhi oleh para tokoh terdahulu, aliran positivisme hukum memisahkan antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*). Menurut hukum positif, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command of the sovereign*) yang diatur dalam bentuk undang-undang.

1. *System* Hukum dari Hart

Primery rules: menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Ada keteraturan berperilaku dimasyarakat, dan tekanan sosial bagi mereka yang menyimpang, dirasakan sebagai sebuah kewajiban oleh sebagian besar anggota masyarakat. *Secondary rules* aturan tentang aturan yang menetapkan sahnya suatu peraturan *rule of recognition*,

⁴ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1996), 147.

bagaimana dan oleh siapa dapat diubah *rule of change*, bagaimana dan oleh siapa dapat ditegakkan *rule of adjudication*. Berikut ini peraturan menurut pendapat Hart;

- a. Undang-undang adalah perintah manusia;
 - b. Tidak perlu adanya hubungan hukum antara hukum dengan moral atau hukum
 - c. yang ada dan yang seharusnya ada;
 - d. Analisis dari konsepsi-konsepsi hukum layak dilanjutkan, harus dibedakan dari penelitian-penelitian *historis* mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya.
2. John Austin (Kekuasaan Negara) menyatakan hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.
 3. Hans Kelsen dikenal dengan Teori Hukum Murni atau *Grundnorm* merupakan semacam bensin yang menggerakkan sistem hukum. Menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan yang memberi pertanggung jawaban mengapa hukum itu harus dipatuhi. Selain itu Hans Kelsen menyatakan *Stufentheory*. Sistem hukum pada hakikatnya merupakan sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tinggi.⁵

Peredaran obat yang ada di Indonesia awalnya hanya digunakan untuk pengobatan medis, namun seiring perubahan

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 148.

zaman. Peredaran obat tersebut tidak digunakan untuk pengobatan medis tetapi dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Pada akhirnya peredaran obat yang disalah gunakan dinamakan peredaran narkorba. Peredaran narkorba sudah dalam taraf menghawatirkan bangsa Indonesia, dimana sekarang peredaran narkorba sudah mulai keremaja dan anak-anak. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan serius oleh pemerintah, pada tahun 1997 pemerintah mulai serius membuat aturan hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dilihat dari aliran positivis hukum dikaji dari peredaran narkoba dikategorikan membahayakan bagi kesehatan, realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat peredaran narkoba harus ada upaya penanggulangan dan pencegahan. Aturan hukum positif dalam undang-undang akan lebih efektif dengan berlakunya hukuman kurungan penjara, aliran *positivisme* hukum juga mengakui hukum diluar undang-undang. Dalam arti *positivisme* hukum tidak memisahkan antara hukum yang ada atau berlaku (positif), dengan hukum yang seharusnya ada. Hukuman kurungan penjara bagi pengedar narkoba sudah tepat penerapannya, bagi pengonsumsi narkorba hendaknya tidak dipenjara melainkan direhabilitasi. Oleh karena mengabaikan apa yang terdapat dibalik hukum, yakni berupa nilai-nilai kebenaran, kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya ada dalam hukum. Untuk lebih mengetahui mengenai sejarah peredaran narkoba dan jenis-jenis narkoba, penulis akan menjelaskan lebih jauh.

SEJARAH PEREDARAN NARKORBA DI INDONESIA

Peredaran narkorba sudah ada sejak dahulu kala dikenal dengan nama candu atau opium. Opium adalah salah satu dari banyak jenis tanaman yang memberikan efek candu pada manusia, bunga opium atau yang lazim disebut *poppy* adalah tanaman yang banyak dikembangkan di dunia untuk memenuhi konsumsi orang-orang yang telah terkena candunya. *Poppy* memang tidak ditanam di Pulau Jawa, namun pada akhir abad ke 17, Belanda mendarat di Pulau Jawa dan bersaing keras dengan pedagang Inggris untuk mengencarkan pemasaran *opium* di Jawa. Di luar dugaan, bangsa Indonesia yang kala itu masih “miskin” ternyata menjadi target empuk penjualan *opium*. Benda terlarang itu laku keras, bahkan ada beberapa balai atau warung yang khusus menjajakan *opium* dalam pipa-pipa panjang untuk dihisap.

Meski pada awal kemunculannya *opium* digadang-gadang sebagai sesuatu yang bisa “menambah stamina” namun tentu saja hal itu hanyalah omong kosong belaka. *Opium* memberi efek relaksasi pada tingkat tertentu, hingga penggunanya tidak sadarkan diri. Pengguna opium juga mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Hal tersebut terjadi pada pria tua yang sedang menghisap *opium* ini. *Poppy* yang telah kering dirajang dan dicampur dengan tembakau halus. Campuran tersebut kemudian dijadikan bola-bola kecil, seukuran kacang tanah. Kemudian bola-bola *candu* tersebut dimasukkan ke dalam pipa penghisap dan dibakar dengan api dari lampu minyak. Ketika asap *opium* memasuki paru-paru sang lelaki tua, dia merasa begitu rileks hingga tampak seperti melayang. Pada masa keemasannya, *opium* laku keras di Pulau Jawa. Benda haram itu dipasarkan di kota maupun di desa. Tidak tanggung-tanggung, para penjual *opium*

asal Belanda bahkan memasarkan benda memabukkan itu kepada orang-orang miskin dengan rayuan-rayuan maut.

Kala itu, bahkan pesta panen di kebun sering diikuti oleh pesta *opium*. Dalam sebuah hajatan, tidak jarang sang pemilik pesta menghadirkan candu sebagai penghibur bagi para tamunya. Pemimpin desapun sering disambut kedatangannya dengan pipa yang penuh *poppy*. Hal ini membuat Raja Surakarta, Pakubuwono II bertekad untuk melarang semua keturunannya untuk menghisap *opium*. Masyarakat Indonesia kala itu sangat terpengaruh akan kepopuleran *opium*. Rakyat yang berprofesi sebagai buruh tani, pedagang dan kuli perkebunan tidak segan-segan menghabiskan uang mereka untuk *opium*. Rata-rata penghasilan mereka sehari hanya 20 sen. Namun mereka tidak segan-segan menghabiskan 5 sen, atau seperempat dari penghasilan mereka untuk menghisap opium. Meski diduga tidak sempat mengalami kecanduan berat, namun konsumsi opium tersebut cukup mengkhawatirkan. Rakyat menjadi malas-malasan bekerja dan badan mereka tampak kurus kering, sementara Belanda memanen keuntungan besar dari penjualan *candu* tersebut.

Belanda mulai mendirikan bandar-bandar *opium* secara resmi di berbagai kawasan di Jawa pada tahun 1830, para kolonialis Belanda mengimpor *opium* mentah yang dijual di Calcutta, India. Pengolahan bahan mentah itu kemudian diserahkan kepada para pedagang dan distributor di Pulau Jawa, Pemerintah Belanda menunjuk para pedagang Cina untuk mengawasi peredaran *opium* di beberapa kawasan di Jawa. Mereka mengenakan baju resmi lengkap, dengan lambang kekuasaan dan para pengawalnya. Semakin banyak opium yang berhasil mereka jual, semakin banyak pula kontribusi mereka bagi pemerintahan Belanda di

Indonesia. *Opium* juga menjadi indikasi kemakmuran suatu wilayah kala itu.⁶

JENIS-JENIS NARKOBA

1. Narkotika

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, narkotika memiliki daya *adiksi* (ketagihan Psikotropika) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya *habitual* (kebiasaan) yang sangat tinggi, dimana ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika sulit untuk melepaskan ketergantungannya. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁷

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya *adiktif* yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, *kokain*, *morfin*, opium, dan lain sebagainya.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah *benzetidin*, *betametadol*, *petidin* dan turunannya, dan lain-lain. Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya *adiktif* atau potensi

⁶[Http://www.bnnpjatim.go.id](http://www.bnnpjatim.go.id). Diakses 10 April 2015. Jam 13.05.

⁷ Lihat Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan III adalah *kodein* dan turunannya, *metadon*, *naltrexon* dan sebagainya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu narkotika alami, narkotika *semisintesis*, dan narkotika *sintesis*. Narkotika alami adalah narkotika yang zat *adiktif* diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), seperti :

- a. Ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7, dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis.

Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: *grass*, *cimeng*, *ganja* dan *gelek*, *hasish*, *marijuana*, *bhang*.

Ganja berasal dari tanaman *kanabissativa* dan *kanabisindica*. Pada tanaman ganja terkandung tiga zat utama yaitu *tetrehidro* dan *kanabinol*, cara penggunaannya adalah dihisap dengan cara dipadatkan mempunyai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari tergolong cepat, si pemakai: cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebih, sering berfantasi. Aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan.

- b. *Hasish* adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi.

Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun/ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

- c. *Kokain* adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti bijikopi.

Wilayah *kultivasi* tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi *kokain* yang memiliki daya *adiktif* yang lebih kuat.

- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan *candu (opiat)*.

Opium tumbuh didaerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma, Laos, Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan dan Pakistan). *Opium* pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan/atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika *semi sintetis* adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat *adiktif* (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika *semi-sintesis* yang disalahgunakan adalah: sebagai berikut: Getah *Opium/Morfin* Mentah. Adapun jenis Narkotika *semi sintetis* adalah:

- a. *Kodein* adalah *alkaloida* yang terkandung dalam *opium* banyak dipergunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat *analgesic* yang lemah, *kodein* dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.
- b. *Black Heroin* yang dicampur obat-obatan *Putaw* yang beredar di Indonesia, dihasilkan dari cairan getah *opiumpoppy* yang diolah menjadi *morfin*. Kemudian dengan proses tertentu menghasil *putauw*, dimana *putauw* mempunyai kekuatan 10 kali melebihi *morfin*.
- c. *Morfin* adalah getah *opium* yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya *analgesik* yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- d. *Opioidsintetik* yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari *morfin*, artinya merupakan turunan kualitas terendah dari *opium* atau dapat dianggap sebagai sisa *opium*.

Diproses menjadi *morfin* yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya *adiktif* yang sangat tinggi, jenis narkotika *semisintesis* yang paling banyak disalah gunakan dengan cara dihirup atau disuntikkan. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri, untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri. Hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri.

-
-
- e. *Petidin* ialah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat, *petidin* obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.
 - f. *Methadon* adalah *opioidasintesis* yang digunakan secara medis sebagai *analgesic*, *antitussive* dan sebagai penekan keinginan menggunakan *opioida*. *Metadon* dikembangkan di Jerman pada tahun 1937.

Secara kimia menyerupai *morfin* atau *heroin*, *metadon* dapat bekerja sebagai *reseptoropioida* dan dapat memproduksi efek yang sama. *Metadon* dapat juga digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis, dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah). Kegunaan *metadon* dalam pengobatan ketergantungan *opioida*, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan *withdrawalsyndrome* (gejala putus obat/*sakaw*), dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap *opioida*.

- g. *Naltrexon* adalah *antagonisreseptoropioida*, yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan *opioida*. *Naltrexon* seringkali digunakan untuk *rapiddetoxification* terhadap ketergantungan *opioida*.
- h. *Buprenorfin* atau *Subutex* merupakan *opioidasemisintesis*, yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan *opioida*. Dipasaran *Buprenorfin* juga dikenal dengan nama *Subutex*

3. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*) yang menurut Undang-

undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, yaitu:⁸

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya *adiktif* yang sangat kuat, dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti; MDMA/*ekstasi*, LSD dan STP.
- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya *adiktif* kuat, akan tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya; *amfetamin*, *metilfenidat* atau *ritalin*.
- c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya *adiksi* sedang dan berguna untuk pengobatan dan penelitian (*lumibal*, *buprenorsina*, *pentobarbital*, *flunitrazepam* dan sebagainya).
- d. Psikotropika Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang memiliki daya *adiktif* ringan serta berguna untuk pengobatan, seperti *nitrazepam* (BK, *mogadon*, *dumolid*), *diazepam* dan lain sebagainya.

4. Bahan Adiktif

Merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya *adiktif* atau dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya ketergantungan seseorang terhadap zat bahan *adiktif*, merupakan pintu gerbang kemungkinan adiksi mereka terhadap narkotika dan psikotropika. Adapun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan *adiktif* adalah:

- a. Rokok. Pemakaian tembakau yang mengandung *nikotin* sangat luas dimasyarakat. Pada upaya penanggulangan

⁸ Lihat Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

NAPZA dimasyarakat, pemakaian rokok dan *alcohol* terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang lebih berbahaya.

- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan karena mengandung; *etanoletil* alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.
- c. *Thinner* dan zat-zat lain yang jika dihirup dapat memabukkan seperti; lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lain sebagainya.⁹

KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Propinsi dan Kabupaten/Kota. Di Propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan

⁹<http://www.Googel.com/Adikta-Surya-Putra/Pemahaman-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkorba/Buku-Advokasi-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Petugas-Lapas-dan-Rutan./pdf.adober.raider/>. Diakses 11 April 2015 Jam 09.00.

bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.¹⁰

Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN dibidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi terdiri atas: Direktorat Desiminasi Informasi; dan Direktorat Advokasi. Adapun tugas utama Deputi Bidang Pencegahan BNN dalam upaya pencegahan dan penyalahguna Narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba yang meliputi:¹¹

1. Pencegahan Primer

- a. Pencegahan Primer adalah: Ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yg belum pernah menyalahgunakan narkoba, Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda utk tdk menyalahgunakan narkoba.
- b. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.

¹⁰<http://www.Bnn.go.id/Satu-Pemerintahan/Badan-Narkotika-Nasional/firefox.html.document/>. Diakses 11 April 2015. Jam 09.15.

¹¹[http://www.Bnn.go.id/Profil-Deputi-Pencegahan/Profit/Pedoman-Pencegahan-Pemberantasan-Penyalahgunaan-Peredaran-Gelap-Narkotika-\(P4GN\)/firefox.html.document/](http://www.Bnn.go.id/Profil-Deputi-Pencegahan/Profit/Pedoman-Pencegahan-Pemberantasan-Penyalahgunaan-Peredaran-Gelap-Narkotika-(P4GN)/firefox.html.document/) diakses 11 April 2015. Jam 10.00.

2. Pencegahan Sekunder

- a. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan pada: Anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalah gunakan narkoba, sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.
- b. Kegiatan pencegahan sekunder menitik beratkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yg menyalah gunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

3. Pencegahan Tertier

- a. Pencegahan tertier ditujukan pada: korban narkoba atau bekas korban narkoba, sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi.
- b. Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalah gunakan narkoba.

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA NARKORBA

Perspektif hukum positif atau positivesme hukum, seorang pecandu dikategorikan menjadi dua, pertama tidak bermasalah dengan hukum dan yang kedua bermasalah dengan hukum. Pada prinsipnya kedua pecandu dari dua kategori di atas berhak mendapatkan layanan *rehabilitasi*. Bagi pecandu yang tidak bermasalah dengan hukum wajib menjalani rehabilitasi dengan melakukan “wajib lapor” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur kewajiban Pecandu untuk melakukan rehabilitasi, dan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk melaporkan kepada lembaga *rehabilitasi* yang ditunjuk Pemerintah¹² dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Sementara itu bagi pecandu yang bermasalah dengan hukum memerlukan penanganan yang lebih serius karena harus menjalani proses peradilan yang berlaku di negara ini, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang berbunyi Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.¹³ Kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

¹³<http://www.bnn.go.id/Peraturan-Pemerintah-Nomor-25-Tahun-2011-tentang-Pelaksanaan-Wajib-Lapor-Pecandu-Narkotika./firefoxs.html.documnet/> diakses 12 April 2015. Jam 11.15.

korban dan penyalah pecandu narkotika, ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.¹⁴

Anang Iskandar mengharapkan melalui kegiatan ini seluruh elemen masyarakat lebih memahami peraturan-peraturan tersebut. Disamping itu, melalui kegiatan ini BNN berharap informasi tentang upaya penanggulangan serta kebijakan terkait penanganan para pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna yang sedang menjalani proses peradilan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itulah pada taraf ketergantungan, pecandu narkotika harus dilakukan pengobatan melalui kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara paripurna. Dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat sehat kembali produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan sekaligus terbebas dari pengulangan penyalahgunaan narkotika. Dekriminalisasi penyalah guna narkotika merupakan model penghukuman non *criminal*, sebagai salah satu kontruksi hukum modern. Bertujuan menekan demand *reduction* dalam rangka mengurangi *supply* narkotika illegal, dan berdampak pada penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia.¹⁵

Seluruh *Konvensi* Internasional tersebut telah diratifikasi melalui Undang-undang Narkotika No. 9 tahun 1976, kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Selanjutnya diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009

¹⁴ [Http://www.Bnn.go.id/Surat-Edaran-Mahkamah-Agung-\(MA\)-No.4-Tahun-2010-tentang Penempatan-Penyalahguna-Korban-Penyalahguna-dan-Pecandu-Narkotika/firefox.html.document/](http://www.Bnn.go.id/Surat-Edaran-Mahkamah-Agung-(MA)-No.4-Tahun-2010-tentang-Penempatan-Penyalahguna-Korban-Penyalahguna-dan-Pecandu-Narkotika/firefox.html.document/) diakses 12 April 2015. Jam 11.30.

¹⁵ [Http://www.Bnn.go.id/Anang-Iskandar.Kepala-Badan-Narkotika-Nasional/Home/Deputi-Hukum-dan-Kerjasama/ Artikel/Dekriminalisasi-Penyalahguna-Narkotik-dalam-Konstruks-Hukum-PositifDiIndonesia/Selasa-29-10-2013/firefox.html.document/](http://www.Bnn.go.id/Anang-Iskandar.Kepala-Badan-Narkotika-Nasional/Home/Deputi-Hukum-dan-Kerjasama/Artikel/Dekriminalisasi-Penyalahguna-Narkotik-dalam-Konstruks-Hukum-PositifDiIndonesia/Selasa-29-10-2013/firefox.html.document/) . Diakses 13 April 2015. Jam 09:14.

yang saat ini berlaku, dimana memposisikan penyalah guna sebagai korban yang perlu mendapatkan perawatan. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, salah satu tujuannya yang tercantum dalam Pasal (4) adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Namun fakta di lapangan, para penyalah guna dan pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan. Dampak sosial dan ekonomi perdagangan dan penyalah gunaan narkoba sangat mengkhawatirkan dunia. Di Indonesia, kerugian diperkirakan Rp. 23,6 trilyun (2004) meningkat menjadi Rp. 32,4 trilyun (2008).¹⁶

Dalam 5 (lima) tahun terakhir peredaran dan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 3,7 juta sampai 4,7 juta orang atau sekitar 2,2%, dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2008. Jumlah dan angka prevalensi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008, dari sejumlah penyalah guna tersebut, terdistribusi atas 27% coba pakai, 45% teratur pakai, 27% pecandu bukan suntik, dan 2% pecandu suntik, dan tahun 2015 diproyeksikan naik menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1-5,6 juta orang. Penyalah gunaan narkoba pada kelompok pekerja jauh lebih tinggi dibandingkan pelajar/mahasiswa, rumah tangga, WPS, dan anak jalanan. Menurut jenis kelamin, laki-laki (81%) jauh lebih besar dari perempuan (19%).

¹⁶ Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa, para penyalahguna narkoba kebanyakan berada di kelompok umur 20-29 tahun. Pola yang terjadi pada kelompok laki-laki dan perempuan relatif sama. Diperkirakan ada satu dari 14 laki-laki dan satu dari 57 perempuan menjadi penyalahguna narkoba di kelompok umur 20-29 tahun. Dalam periode tahun 2001 sampai 2010, penyalahgunaan narkoba meningkat, baik dari jumlah sitaan barang bukti maupun jumlah tersangka. Angka-angka yang dilaporkan ini hanya puncak gunung es dari masalah narkoba yang jauh lebih besar lihat www.bnn.go.id

Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba tahun 2011 lebih tinggi sekitar 49% dibandingkan tahun 2008.

Total kerugian biaya sekitar Rp. 48,2 trilyun (2011) terdiri atas Rp. 44,4 trilyun kerugian biaya individual (*private*) dan Rp. 3,8 trilyun adalah biaya sosial. Pada biaya *private*, sebagian besar (39%) untuk biaya konsumsi narkoba. Sedangkan pada biaya sosial sebagian besar (90%) diperuntukan untuk kerugian biaya akibat kematian karena narkoba (*premature death*). Saat ini peredaran narkoba semakin marak, terutama jenis *Amphetamin* (shabu). Bila pemerintah tidak segera bertindak secara serius, maka dampak dan kerugian biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi. Fakta bahwa sebagian besar penyalah guna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai, besaran biaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari biaya hitungan studi ini. Dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba yang sangat besar ini menggaris bawahi upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak.¹⁷

PENERAPAN HUKUMAN MATI KEJAHATAN NARKOBA

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Hukum Pidana (KUHP), yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu

¹⁷ [Http://www.bnn.go.id/PusatPelalithanDanKesehatan/UpayaPencegahanDanPenanggulanganNarkoba/3-03-2008/fireforx.html.document/](http://www.bnn.go.id/PusatPelalithanDanKesehatan/UpayaPencegahanDanPenanggulanganNarkoba/3-03-2008/fireforx.html.document/) diakses 13 April 2015. Jam 10.00.

dan pengumuman keputusan hakim.¹⁸ Didalam perkembangan kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati,¹⁹ yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang, setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang.²⁰

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

¹⁹ Berdasarkan rekaman data tahun 2004 yang ada, tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, dimana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 s/d 2006, tercatat jumlah terpidana yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria: 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati. Lihat www.skribd.com dalam makalah pro kontra hukuman mati

²⁰ Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, seseorang yang melakukan tindak kejahatan berat telah melanggar hak banyak orang. Penyelundupan heroin seberat 12,9 kg telah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Jika heroin sebanyak itu dikonsumsi oleh jutaan remaja di Indonesia, satu generasi penerus bangsa akan rusak. Seseorang yang mengonsumsi heroin tidak jarang berakhir dengan kematian, sehingga heroin seberat 12,9 kg dapat membunuh jutaan rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemberlakuan hukuman mati bagi penyelundup, penjual, maupun pemasok narkoba sangat layak untuk dilakukan agar tidak muncul

Penjatuhan hukuman mati diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan diatur di dalam Undang-undang lainnya yang merupakan hukum positif artinya hukum yang berlaku sekarang di Negara Indonesia, hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945²¹ dan melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).²² Seharusnya pertimbangan tidak menjatuhkan hukuman mati dengan tidak membandingkannya dengan UUD, karena Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan pidana mati. Selain itu, MK juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah agar serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik, pengadilan tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK). Agar, putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur-unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM).²³

²¹ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

²² Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

²³ [Http://www.bukhori_dpr@yahoo.com/KH.BukhoriYusuf](http://www.bukhori_dpr@yahoo.com/KH.BukhoriYusuf), Anggota-DPRRI/Hukuman-Bagi-Pengedar-dan-Penyalahgunaan-Narkoba/22-10-2013/firefox.html.document/. Diakses 13 April 2015. Jam 10.15

PENUTUP

Untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap-tiap Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta tingkat Pusat yang beranggotakan Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial dan Koordinator *Drug Control Policy*, dengan tugas dan kewenangan menentukan peran tersangka yang tertangkap tangan atas permintaan penyidik Polri dan BNN, menentukan kriteria pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap dan tempat mengkonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, menentukan rencana terapi dan jangka waktu penyalah guna di rehabilitasi, yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam berkas perkara.

Untuk itu, dalam memutus hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan narkoba sebaiknya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang menjadi pertimbangan yaitu; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofisnya yaitu siapa yang salah harus dihukum. Kemudian unsur yuridisnya dalam Undang-undang narkoba diatur untuk perbuatan itu bisa dihukum mati. Dalam pertimbangan landasan sosiologisnya masyarakat menuntut agar pelaku kejahatan berat dihukum maksimal. Jadi makin berat kesalahannya maka harus makin berat hukumannya. Karena perbuatan menyebarkan virus maut heroin memberikan efek yang sangat berbahaya bagi generasi muda, maka lebih baik diputuskan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional, *Diklat Untuk Maksimalikan Kemampuan Pelaksana P4GN*. [Http://www.bnn.go.id/](http://www.bnn.go.id/). Diakses 10 April.

_____ *Potret Para Pecandu Opium di Indonesia, Pada Abad 19*. [Http://www.bnnpjatim.go.id/](http://www.bnnpjatim.go.id/). Diakses 10 April 2015.

_____ *Satu Pemerintahan*. [Http://www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id/). Diakses 11 April 2015.

_____ *Profil Pedoman Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*. [Http://www.bnn.go.id/](http://www.bnn.go.id/). Profil Deputi Pencegahan. Diakses 11 April 2015.

_____ *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba*. [Http://www.bnn.go.id/](http://www.bnn.go.id/). Pusat Pelatihan dan Kesehatan. Diakses 13 April 2015.

Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1996.

Iskandar, Anang. Kepala Badan Narkotika Nasional, *Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotik dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. [Http://www.bnn.go.id/](http://www.bnn.go.id/) Artikel. Diakses 13 April.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Surya Putra, Adikta, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkorba, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas da Rutan*. www.google.com. Diakses 11 April 2015.

UUD 1945. *Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. (Pertama 1999-Keempat 2002). Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang *Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*. [Http://www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) Diakses 12 April 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan Penyalahguna Korban, Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika*. [Http://www.bnn.go.id/](http://www.bnn.go.id/). Diakses 12 April 2015.

Yusuf, Bukhori. *Hukuman Bagi Penedar dan Penyalahguna Narkoba*. [Http://www.bukhori.blogspot.com/](http://www.bukhori.blogspot.com/). Diakses 13 April 2015.